



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 300/Pdt.P/2014/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Ammalong bin Daeng Manesa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Mattirowali RT 04, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Nur Alam binti Daeng Patappa, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Mattirowali RT 04, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 06 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 300/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 28 Mei 2013, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Daeng Patappa dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Samsudin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Daeng Patijang dan Daeng Masikki, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai keturunan, dan pada waktu menikah status Pemohon I Duda cerai matidan Pemohon II Janda cerai mati, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405012203600001 tertanggal 23 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 64051407750009 tertanggal 03Juli 2013dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. FotokopiKartu Keluargaatas nama Pemohon I Nomor 6405012702081983, tertanggal 16September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli surat keterangan kematian Nomor 47704/PEM-IV/DTH/III/2013, tertanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopiberita acara Penyerahan Mayatatas namasuami Pemohon II yang bernama Novi bin David, tertanggal 16 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Tarakan, Kota Tarakan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Daeng Pattijang bin Daeng Marakka, umur 59 tahun, danH. Mustamin bin Wiro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 60 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3 dan bukti P.4**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 28 Mei 2013, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Patappa dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Samsudin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Daeng Patijjang dan Daeng Masikki, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Mei 2013, dengan wali nikah adalah bernama Daeng Patappa, Ayah kandung Pemohon II dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Samsudin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Daeng Patijjang dan Daeng Masikki dan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada waktu menikah status Pemohon I Duda cerai mati dan Pemohon II Janda cerai mati, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Ammalong bin Daeng Manesa**) dengan pemohon II (**Nur Alam binti Daeng Patappa**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013 di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh **MUHLIS, S.HI., M.H.**, Ketua Majelis, **H.MULYADI, LC., M.HI.** dan **H. FITRIYADI, S.HI.**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **ALI FATONI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M U H L I S, S.HI., M.H
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

H. MULYADI, LC.,M.HI **H. FITRIYADI, S.HI**
Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	300.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	466.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 17 Pebruari 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. Mohamad Asngari.